



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
TENTANG  
FASILITAS PERBANKAN

NOMOR : 1081/PMS.04/028/2021  
NOMOR : 130.13.1/47/KESBER/XII/2021

Pada hari Rabu tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-12-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SUPRIYATNO : Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Akta Nomor 100 tanggal 29 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M., Notaris di Semarang, yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya tertanggal 16 Januari 2018 Nomor AHU-AH.01.03-0017347

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
KTP	Wakil Pincab	Pincab	Kabag Tapem	Asisten I	Sekda

dengan demikian sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang didirikan dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, S.H., pada waktu itu Notaris di Semarang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 5 Mei 1999 Nomor : C-8223.HT.01.01.TH.99, dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Nomor 3762/1999, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 35 tanggal 20 Desember 2019 , yang dibuat di hadapan Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang, telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0376342 tanggal 20 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah , selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. IDZA PRIYANTI : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengesahan

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
KTR	Wakil Pincab	Pincab	Kabag Tapen	Asisten I	Sekda

Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk kepentingan bersama kegiatan Fasilitas Perbankan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
KTP	Wakil Pinjab	Pincab	Kabag Tapem	Asisten I	Sekda
					

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk memanfaatkan fasilitas perbankan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Brebes dapat berjalan efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB II  
OBYEK DAN RUANG LINGKUP


Pasal 2

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah pemanfaatan fasilitas perbankan dalam keuangan daerah.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. Implementasi Aplikasi *Cash Management System* (CMS) Pemerintah Daerah;
  - b. Implementasi *System* Layanan Belanja Daerah (SP2D *Online*);
  - c. Implementasi *System* Layanan Penerimaan Pajak Daerah (E-Tax);
  - d. Implementasi *System* Layanan Retribusi Daerah (E-Retribusi);
  - e. Implementasi *System* Layanan *Host to Host* ;
  - f. Implementasi *System* Layanan *Billing Centre* ;

BAB III  
BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Naskah Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Naskah Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
KTP	Wakil Pincab	Pincab	Kabag Tapem	Asisten I	Sekda
					

dan Fakultas atau lembaga yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

**BAB IV  
SUMBER BIAYA**

**Pasal 4**

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PARA PIHAK dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V  
JANGKA WAKTU**

**Pasal 5**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 01-12-2021 sampai dengan tanggal 01-12-2024.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

**BAB VI  
KORESPONDENSI**

**Pasal 6**

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kesepakatan ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

- Instansi : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Brebes
- Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 113-115 Brebes
- Nomor Telepon : (0283) 673444 - 673485
- Email : [bankjatengcabbrebes@gmail.com](mailto:bankjatengcabbrebes@gmail.com)

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
KTP	Wakil Pincab	Pincab	Kabag Tapem	Asisten I	Sekda

- b. PIHAK KEDUA
- Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes
  - Alamat : Jl. P. Diponegoro No.141 Brebes
  - Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
  - Email : [pemerintahant@gmail.com](mailto:pemerintahant@gmail.com)
- (3) Setiap pemberitahuan dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau *email* akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.
- (4) Apabila terjadi perubahan alamat, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (5) Selama pemberitahuan perihal perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) belum diterima, maka segala pemberitahuan dari PIHAK yang satu kepada PIHAK lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera dalam Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII  
RENCANA KERJA

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Paling Lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, sudah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama.

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
KTB	Wakil Pincab	Pincab	Kabag Tapem	Asisten I	Sekda

BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 8


Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
Pasal 9

Dalam rangka mewujudkan penerapan Good Corporate Governance yang baik, maka para pihak berkomitmen untuk menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 10

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA  
  
IDZA PRIYANTI

PIHAK KESATU  
  
SUPRIYATNO